



**HAKIKAT PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDI DJEMMA**

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No. 13, Palopo, Sulawesi Selatan

**ISMAIL, SALMI, ABDUL RAHMAN NUR, KASMAK KAMAL**

[ismail@gmail.com](mailto:ismail@gmail.com), [salmi@unanda.ac.id](mailto:salmi@unanda.ac.id), [mamanman081976@gmail.com](mailto:mamanman081976@gmail.com), [kasmadunanda@gmail.com](mailto:kasmadunanda@gmail.com)

**Abstract.**

*Research aims to analyse and examine the nature of the imposition of the death penalty in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research is a normative legal study using a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach. The results of this study show that the essence of imposing the death penalty in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code aims to provide regulations on the death penalty that are governed by new mechanisms that prioritise aspects of justice and legal certainty, as well as considering elements of humanity and human rights, with a review of the regulations on the death penalty in Law -Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the essence of imposing the death penalty from a criminal law perspective, the existence and implications of the death penalty after the new Criminal Code.*

**Keywords:** *Essence, Imposition of Punishment, Death Penalty, New Criminal Code.*

**Abstrak.**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, bertujuan untuk memberikan pengaturan hukuman mati yang diatur dengan mekanisme baru yang mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), dengan kajian pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, hakikat penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hukum pidana, eksistensi dan implikasi hukuman mati pasca KUHP baru.*

**Kata Kunci:** *Hakikat, Penjatuhan Hukuman, Pidana Mati, KUHP baru.*



## 1. PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk pidana paling berat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Hukuman mati diatur dengan mekanisme baru yang mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan hak asasi manusia (Ardiansyah, 2024). Hukuman mati dalam KUHP diatur sebagai pidana alternatif dan bersyarat, dimana eksekusinya ditunda selama 10 tahun dengan syarat tersangka menunjukkan penyesalan dan kesediaan bertaubat serta memperbaiki diri. Pendekatan ini menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap hukuman mati, mencerminkan upaya politik hukum pidana yang lebih mengedepankan perlindungan HAM dan prinsip keadilan restorative. Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan signifikan, antara lain ketidakjelasan dalam urusan kepastian hukum terkait waktu pelaksanaan eksekusi dan prosedur yang harus dilalui setelah putusan hakim, yang berpotensi menimbulkan penundaan berlarut dan ketidakpastian bagi terpidana. Selain itu, pengaturan ini menimbulkan dilema dalam pelaksanaan di lapangan karena unsur keadilan substansial harus diimbangi dengan aspek kepastian dan efektivitas hukum.

Hukuman mati di Indonesia memiliki sejarah panjang yang sudah ada sejak zaman kerajaan, ketika raja menjatuhkan pidana mati untuk menjaga keselamatan dan kedamaian masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, hukuman mati diatur dalam KUHP peninggalan Belanda dan digunakan sebagai alat untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban. Setelah kemerdekaan, hukuman mati tetap diberlakukan dalam berbagai legislasi di Indonesia, meskipun dengan alasan dan konteks yang disesuaikan dengan kondisi politik dan sosial saat itu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan usaha untuk memperbarui hukum pidana di Indonesia agar lebih modern dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam KUHP ini, pidana mati diposisikan sebagai pidana khusus (*ultimum remedium*) yang diberikan hanya untuk tindak pidana luar biasa seperti narkotik, terorisme, korupsi, dan pelanggaran HAM yang berat. Hukuman mati ini selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun.

Selain itu, dalam KUHP 2023 diatur bahwa masa percobaan untuk terpidana mati adalah 10 tahun. Jika dalam masa tersebut terpidana tidak menunjukkan perbaikan dan permohonan grasi ditolak, eksekusi dapat dilaksanakan. Namun, jika tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun sejak penolakan grasi tanpa sebab melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden. Keseluruhan pembaharuan ini bertujuan agar sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih manusiawi, adaptif, dan berkeadilan, dengan memberikan perlakuan khusus terhadap pidana mati yang merupakan hukuman paling berat dalam sistem pidana nasional. Hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah



sebagai respons terhadap perkembangan hukum dan sosial, menetapkan pidana mati khusus untuk tindak pidana serius dengan prosedur yang lebih hati-hati dan sesuai prinsip hak asasi manusia.

Kajian mengenai hakikat penjatuhan hukuman mati di KUHP Nasional ini menjadi penting untuk menilai relevansi, efektifitas, dan keadilan penerapan hukuman mati yang baru dalam perspektif hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan nilai-nilai HAM universal. Penelitian ini Perihal ini menggarisbawahi dimensi normatif dan kritik atas pengaturan hukuman mati di KUHP Nasional baru yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari akademisi dan praktisi hukum demi menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Penjatuhan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengalami perubahan dari KUHP sebelumnya. Perihal penting pengaturan pidana mati yaitu pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana khusus yang diterapkan hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diancam dengan pidana mati atau alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Vonis pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Selama masa percobaan ini, hakim mempertimbangkan dua hal adalah adanya rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Jika selama masa percobaan terdakwa menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung. Dan jika tidak ada perubahan sikap selama masa percobaan, maka eksekusi pidana mati akan dilaksanakan berdasarkan perintah Jaksa Agung setelah penolakan grasi oleh Presiden. Hukuman mati tetap menjadi jenis hukuman terberat dan diterapkan secara selektif hanya untuk tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti narkoba, terorisme, korupsi besar, dan pelanggaran berat HAM. Secara teknis pelaksanaan hukuman mati masih melalui regu tembak dan diatur dalam peraturan tersendiri (Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 dan Perkapolri No. 12 Tahun 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menetapkan bahwa pidana mati tidak dapat dijatuhkan jika tindak pidana tersebut tidak diancam pidana mati menurut hukum negara tempat tindak pidana dilakukan.

Dengan adanya ketentuan baru ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup, sehingga pembaruan ini membuka ruang bagi adanya penundaan dan perubahan hukuman mati demi mempertimbangkan hak tersebut. Bahwa singkatnya, hukuman mati dalam KUHP baru bukan sebagai bentuk hukuman utama tetapi sebagai alternatif dengan masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan perubahan menjadi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan evaluasi sikap terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pengganti dari KUHP lama dan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan pada 2 Januari 2023. KUHP baru ini mengakomodasi penyesuaian dengan



politik hukum, perkembangan masyarakat, dan nilai-nilai hak asasi manusia serta Pancasila.

KUHP baru menyeimbangkan antara penerapan hukuman mati dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, sehingga hukuman mati berlaku dengan ketat dan pengaturan yang menjunjung tinggi hak dasar untuk hidup. Penjatuhan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, mencapai keadilan, disertai masa percobaan guna memberi kesempatan perbaikan terdakwa, serta mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana serius di Indonesia.

Penjatuhan hukuman mati di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP hanya berlaku untuk tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa (*extraordinary crimes*). Hukuman mati bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan merupakan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Hal ini disebabkan karena pidana mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat dan harus diterapkan dengan selektif dan sangat hati-hati sesuai dengan asas legalitas. Beberapa alasan utama mengapa hukuman mati hanya untuk tindak pidana serius adalah Tindak pidana yang dapat dikenai hukuman mati adalah tindak pidana yang berdampak sangat besar terhadap keselamatan nasional, kehidupan manusia, dan keamanan publik, seperti kejahatan narkoba, terorisme, korupsi berat, kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, genosida, dan pembunuhan berencana. Hukuman mati diberikan sebagai tindak pidana khusus dengan masa percobaan 10 tahun, di mana eksekusinya dapat ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan penyesalan terdakwa dan niat memperbaiki diri. Penerapan hukuman mati yang ketat dan selektif ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hukuman mati dan memberikan perlindungan hukum yang adil sesuai perkembangan hukum pidana nasional. pembatasan hukuman mati pada tindak pidana serius ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada penemuan kebenaran koherensi antara tindakan, norma, dan prinsip hukum. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus, historis, dan konseptual, penelitian ini menelaah konsistensi regulasi terkait pidana mati, seperti KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964, hingga Perkapolri No. 12 Tahun 2010. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer yang bersifat autoritatif (peraturan dan putusan hakim), bahan sekunder berupa literatur hukum dan jurnal, serta bahan tersier seperti kamus hukum untuk memberikan penjelasan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen



guna mengumpulkan serta menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan secara komprehensif. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode normatif-kualitatif. Aspek normatif dilakukan dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak norma hukum positif, sementara aspek kualitatif diarahkan pada penafsiran dokumen untuk menemukan asas-asas serta informasi hukum baru. Proses ini bertujuan untuk mengonstruksi pemahaman hukum yang utuh dan selaras dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP**

Pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan beberapa perubahan mendasar dibandingkan ketentuan sebelumnya. Hukuman mati dalam KUHP 2023 bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana khusus yang hanya dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu yang diatur undang-undang, seperti kejahatan narkoba, terorisme, korupsi, dan kejahatan berat terhadap hak asasi manusia. Pidana mati menjadi "ultimum remedium" atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

#### **Diterapkan Secara Alternatif.**

Setiap ancaman pidana mati selalu disandingkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, bukan satu-satunya pilihan bagi hakim.

Mekanisme Masa Percobaan 10 Tahun

- a. Hakim yang menjatuhkan pidana mati wajib memberikan masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati.
- b. Selama masa percobaan, dipantau sikap penyesalan, perbuatan terpuji, dan harapan untuk memperbaiki diri dari terpidana.
- c. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan penyesalan dan perbaikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun berdasarkan Keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung.
- d. Jika selama masa percobaan tidak terdapat tanda perbaikan, eksekusi pidana mati dapat dilakukan setelah semua upaya hukum, termasuk grasi, ditolak.

#### **Pelaksanaan dan Ketentuan Teknis**

Pelaksanaan pidana mati baru dilakukan setelah permohonan grasi ditolak. Jika dalam jangka 10 tahun setelah grasi ditolak pidana mati tidak dilaksanakan (bukan karena pelaku melarikan diri), maka pidana mati dapat diubah jadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Kejahatan yang Diancam Pidana Mati yaitu Pidana mati dapat dijatuhkan pada tindak pidana berat seperti:



- a. Makar terhadap Presiden/Wakil Presiden (Pasal 191, 192)
- b. Pengkhianatan untuk keuntungan pihak asing (Pasal 212 ayat 3)
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 459)
- d. Pencurian berakibat kematian (Pasal 479 ayat 4)
- e. Kejahatan pada keselamatan penerbangan (Pasal 588 ayat 2)
- f. Genosida (Pasal 598)
- g. Tindak pidana terhadap kemanusiaan (Pasal 599)
- h. Terorisme (Pasal 600)
- i. Narkotika berat (Pasal 610 ayat 2 a dan b).\

Pengaturan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia-khususnya hak hidup karena ada peluang hukuman mati tidak dilaksanakan apabila terpidana menunjukkan perubahan diri selama masa percobaan. UU No. 1 Tahun 2023 menata pidana mati sebagai pidana khusus, bukan pokok, diterapkan secara alternatif, dan mengedepankan masa percobaan dengan peluang pengubahan menjadi penjara seumur hidup, sehingga eksekusi mati hanya benar-benar menjadi upaya paling terakhir dalam keadilan pidana Indonesia.

### **1. Sejarah dan Latar Belakang diaturnya hukuman mati dalam KUHP baru.**

Sejarah dan latar belakang diaturnya hukuman mati dalam KUHP baru di Indonesia berakar dari evolusi hukum pidana sejak masa kolonial Belanda hingga usaha pembaruan hukum pidana nasional. Hukuman mati telah ada sejak masa kolonial dan diatur secara formal dalam *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI)* mulai tahun 1915, dan sejak saat itu terus menjadi bagian hukum pidana Indonesia, meskipun sempat menuai banyak kontroversi dan penolakan di kalangan masyarakat dan ahli hukum karena alasan HAM dan kesesuaian dengan hukum pidana modern.

KUHP baru, yang disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, membawa paradigma baru terkait hukuman mati. Berbeda dengan KUHP lama, hukuman mati dalam KUHP baru tidak ditempatkan dalam rumpun pidana pokok melainkan sebagai pidana alternatif yang bersifat khusus. Hal ini lahir dari perdebatan panjang di DPR dan pertimbangan hukum serta HAM yang menuntut mekanisme yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah adanya mekanisme masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati, yang harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Konsep ini berfungsi sebagai kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku. Jika selama masa percobaan ini terpidana menunjukkan perbaikan, maka pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung. Jika tidak, eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Mekanisme ini mencerminkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan bahwa pidana mati harus dijalankan dengan memberikan ruang untuk rehabilitasi dan



kesempatan memperbaiki diri terlebih dahulu.

Motivasi utama pembaruan ini adalah untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan perkembangan zaman, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, dan mengakomodasi perdebatan sosial antara kelompok abolisionis (yang menolak hukuman mati) dan retensionis (yang mempertahankan hukuman mati). Serta merefleksikan kedaulatan hukum Indonesia sebagai negara yang merdeka dan mempunyai KUHP yang berdasarkan nilai-nilai bangsa sendiri, bukan lagi warisan kolonial.

Singkatnya, hukuman mati diatur dalam KUHP baru dengan latar belakang sejarah panjang, perkembangan politik hukum pidana, kebutuhan reformasi hukum yang berkeadilan dan berwawasan HAM, serta dengan mekanisme pengaturan yang memberikan ruang untuk evaluasi selama masa percobaan sebelum pelaksanaan eksekusi.

## **2. Pengertian dan Bentuk Hukuman Mati menurut KUHP 2023.**

Pengertian hukuman mati menurut KUHP 2023 adalah pidana yang dijatuhkan dengan menghabisi nyawa terpidana sebagai bentuk hukuman untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius atau luar biasa. Namun, dalam KUHP 2023, hukuman mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan sebagai alternatif terakhir setelah ada masa percobaan selama 10 tahun.

Bentuk hukuman mati menurut KUHP 2023 dijalankan dengan mekanisme masa percobaan 10 tahun di mana selama masa tersebut, terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri agar hukuman mati tidak dieksekusi dan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Pelaksanaan hukuman mati baru dapat dilakukan setelah permohonan grasi yang diajukan terpidana ditolak oleh Presiden dan masa percobaan telah dilalui tanpa adanya perubahan sikap terpuji dari terpidana.

Hukuman mati dalam KUHP 2023 merupakan pidana khusus yang hanya dikenakan pada tindak pidana luar biasa seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran HAM berat: Dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun, Dapat diganti menjadi pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan perbaikan diri, Pelaksanaan hukuman mati harus melalui putusan presiden yang menolak grasi terpidana, Ditujukan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dengan mengantisipasi tindak pidana serius.

Jadi, KUHP 2023 mengatur pidana mati sebagai hukuman berat dan khusus dengan prinsip ultimum remedium (upaya terakhir), serta memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri sebelum eksekusi dilakukan (Mochamad Januar Rizki, 2024).

## **3. Ketentuan Hukum yang Mengatur Pidana Mati (Pasal-pasal terkait dalam KUHP 2023).**

Ketentuan hukum yang mengatur pidana mati dalam KUHP terbaru (KUHP 2023) di



Indonesia mengatur pidana mati sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok. Beberapa poin penting dari ketentuan tersebut adalah:

Pidana mati diatur secara khusus dalam pasal tersendiri dan diancamkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang alternatif terhadap pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dengan kata lain, pidana mati tidak dijatuhkan sendiri melainkan selalu disertai alternatif pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.

Pasal 100 KUHP 2023 mengatur bahwa hukuman mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Dalam masa percobaan ini, terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri. Jika selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan penyesalan dan niat memperbaiki diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung. Jika tidak, pelaksanaan pidana mati akan dilakukan atas perintah Jaksa Agung. Pasal 101 KUHP 2023 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak penolakan grasi—selama bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang dapat dihukum mati mencakup kejahatan sangat berat seperti tindak pidana narkoba berat, terorisme, korupsi, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, pembunuhan berencana, makar dengan tujuan membunuh atau merampas kemerdekaan presiden, dan beberapa tindak pidana lainnya yang mengancam keselamatan publik dan keamanan negara.

Pelaksanaan pidana mati baru dapat dilakukan setelah penolakan permohonan grasi oleh Presiden sesuai Pasal 99 KUHP 2023, dan proses pelaksanaan pidana mati diatur lebih lanjut dalam undang-undang pelaksana. Secara keseluruhan, KUHP 2023 menetapkan bahwa pidana mati adalah pidana paling berat dengan mekanisme yang ketat, termasuk masa percobaan dan kemungkinan konversi menjadi pidana penjara seumur hidup, sebagai upaya perlindungan hak asasi terdakwa sekaligus menjaga kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pidana mati juga diatur secara selektif dan terbatas untuk tindak pidana luar biasa sehingga penerapannya sangat berhati-hati sesuai prinsip hukum dan HAM (Lysa Angrayni, 2024).

#### **4. Pengecualian dan Pembatasan Pelaksanaan Hukuman Mati (moratorium, perlindungan anak, perempuan hamil).**

Pengecualian dan pembatasan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mencakup beberapa aspek penting, yaitu moratorium pelaksanaan, perlindungan terhadap anak, dan perlindungan khusus bagi perempuan hamil. Indonesia belum secara resmi memberlakukan moratorium hukuman mati secara tertulis, meskipun *de facto* sejak sekitar 2017 pemerintah telah menunda eksekusi hukuman mati. Penundaan eksekusi hukuman mati diatur dalam KUHP Nasional baru, khususnya Pasal 100 yang menetapkan masa penundaan eksekusi selama sepuluh tahun. Dalam masa tersebut diharapkan terdakwa menunjukkan penyesalan dan usaha memperbaiki diri. Jika



selama masa penundaan terdakwa berperilaku baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara. Moratorium ini juga dimaksudkan untuk menghindari pelaksanaan hukuman mati yang kurang adil dan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang masih di bawah umur secara tegas dikecualikan dari pelaksanaan hukuman mati. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak tidak boleh dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup. Jika terdakwa yang berstatus anak tetap diancam dengan pidana mati, maka hukuman yang bisa dijatuhkan paling lama adalah 10 tahun penjara dengan ketentuan ketat bahwa penjara harus menjadi upaya terakhir. Kasus tuntutan hukuman mati terhadap anak di bawah umur pernah mendapat kritik besar karena bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan prinsip keadilan bagi anak.

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap perempuan hamil memiliki pengecualian waktu pelaksanaan. Berdasarkan Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, pelaksanaan eksekusi terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai 40 hari setelah anak yang dikandungnya lahir. Ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap bayi yang belum lahir dan hak anak untuk mendapatkan ASI. Walaupun pelaksanaan hukuman tetap dilakukan, masa tunggu ini merupakan bentuk perlindungan khusus yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan perspektif HAM.

Secara keseluruhan, Indonesia mengatur pengecualian dan pembatasan terhadap pelaksanaan hukuman mati dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan seperti usia anak, kondisi kehamilan perempuan, dan juga penundaan eksekusi melalui moratorium yang berlaku secara de facto. Namun, meski moratorium sudah diterapkan, pelaksanaan moratorium secara hukum formal dan penghapusan hukuman mati masih menjadi pembahasan dan tantangan di dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, pengecualian dan pembatasan tersebut bertujuan melindungi hak asasi terdakwa yang masih anak-anak dan perempuan hamil, serta memberikan ruang bagi reformasi dan perbaikan dalam proses pelaksanaan hukuman mati di Indonesia (Nova Andika, 2021).

## **5. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru**

Perbandingan pengaturan pidana mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru menunjukkan perubahan mendasar dalam konsep dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. KUHP Lama menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok dan sanksi tertinggi yang dapat dijatuhkan. Hukuman mati pelaksanaannya tradisional, seperti digantung atau ditembak. Sedangkan, KUHP Baru menggeser pidana mati menjadi pidana alternatif terakhir setelah masa percobaan selama 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku baik selama masa percobaan, pidana mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.

Dalam KUHP Lama, pelaksanaan hukuman mati bersifat final dan eksekusinya



dilakukan setelah keputusan pengadilan. Tidak ada mekanisme perubahan hukuman. KUHP Baru memperkenalkan masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati. Jika selama masa tersebut terpidana berkelakuan baik dan menyesal, hukuman mati tidak dijalankan dan digantikan dengan hukuman penjara. KUHP Lama mengadopsi teori pembalasan mutlak (*absolute retribution*) yang menekankan hukuman setimpal dengan kejahatan ("nyawa dibalas nyawa"). Sedangkan KUHP Baru mengadopsi paradigma yang lebih restoratif, memberi kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri sebelum eksekusi hukuman mati dilakukan. KUHP Baru lebih mengedepankan aspek HAM seperti memberikan masa percobaan, menunda eksekusi pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa, yang tidak diatur secara rinci dalam KUHP Lama.

KUHP Baru menuai pro dan kontra, terutama terkait masa percobaan untuk pidana mati. Ada yang menilai ini sebagai langkah progresif atas dasar HAM, namun ada juga yang melihatnya tidak adil bagi korban karena terpidana dengan kejahatan berat bisa mendapat keringanan. Secara ringkas, KUHP Baru membawa perubahan signifikan dalam pengaturan pidana mati dengan mengubahnya dari hukuman pokok menjadi hukuman alternatif yang memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pengurangan hukuman, berbeda dengan KUHP Lama yang bersifat lebih keras dan final dalam penerapan hukuman mati (Edi Kristianta Tarigan, 2024).

## **B. Hakikat penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hukum pidana**

### **1. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana (*Penal Policy*)**

Hukum pidana adalah sistem hukum yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran yang merugikan masyarakat atau negara, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Hukum pidana berfokus pada perbuatan yang berbahaya atau mengancam kepentingan umum, seperti pembunuhan, pencurian, penyerangan, dan lain-lain. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk menegakkan keadilan dengan cara menghukum pelaku yang terbukti bersalah sesuai dengan kesalahannya.

Penal policy atau kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk merumuskan, menegakkan, dan melaksanakan hukum pidana secara rasional dan efektif dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu, seperti keadilan dan ketertiban. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan kepentingan umum dengan mengatur perilaku manusia agar tertib dan adil. Berikut beberapa tujuan hukum pidana secara umum:

Hukum pidana menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan melarang dan menghukum perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat. Hukuman bertujuan menakut-nakuti pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi atau melakukan tindakan kriminal (*preventif*). Hukum pidana juga berfungsi untuk mendidik masyarakat dan memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi warga yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan aturan hukum yang jelas, hukum



pidana membantu mencegah timbulnya konflik dan gangguan sosial. Memberikan akibat hukum atau sanksi yang adil bagi yang melanggar norma hukum.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terkait dengan rumusan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum pidana agar dapat mencapai tujuan sosial tersebut secara optimal dan adil, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, memberikan efek jera, mendidik, serta mencegah konflik melalui peraturan yang memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan (Maroni, 2026).

## **2. Teori-teori Pidanaan terkait Hukuman Mati (*Retribusi, Deterrence, Rehabilitasi*).**

Teori Retribusi adalah pembalasan atas kesalahan moral yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hukuman dijatuhkan sebagai balasan yang setimpal atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan. Teori ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf seperti Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel yang menekankan keadilan sebagai pembalasan atas kejahatan tanpa mempertimbangkan manfaat masa depan. Artinya, pelaku pantas menerima hukuman karena perbuatannya yang merusak tatanan masyarakat, bukan untuk tujuan lain seperti pencegahan atau rehabilitasi.

Teori *Deterrence* (pencegahan), bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan efek jera melalui hukuman. Ada dua jenis pencegahan: pencegahan umum, yaitu memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan; dan pencegahan khusus, yaitu mencegah pelaku mengulangi tindak kejahatannya. Hukuman mati digunakan sebagai upaya terakhir untuk menghalangi potensi pelaku dan masyarakat melakukan kejahatan berat karena ancaman hukuman yang sangat berat.

Berbeda dengan dua teori sebelumnya, teori rehabilitasi berfokus pada perbaikan dan pemulihan pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuannya agar pelaku yang telah menjalani hukumannya dapat kembali diterima di masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya. Dalam konteks hukuman mati, teori ini kurang relevan karena sifat hukuman mati tidak memberikan kesempatan rehabilitasi atau perbaikan pelaku. Namun, dalam sistem hukum modern, aspek rehabilitasi sangat diperhatikan terutama bagi pelaku yang dianggap masih dapat diperbaiki, misalnya pelaku anak-anak atau pecandu narkoba yang berada dalam program rehabilitasi. Secara singkat, hukuman mati lebih banyak dikaitkan dengan teori retribusi dan deterrence, yaitu sebagai bentuk pembalasan dan efek jera terhadap tindak kejahatan berat, sementara teori rehabilitasi lebih menekankan pada pemulihan pelaku untuk mencegah pengulangan kejahatan (Syarif Saddam Rivanie, 2022).

## **3. Argumentasi Pro dan Kontra Penerapan Hukuman Mati (*Etis, filosofis, sosiologis*).**



Efek pencegahan (*preventif*) hukuman mati dianggap dapat memberikan efek jera yang kuat sehingga dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Pembalasan dan keadilan (*Retributivisme*) hukuman mati dilihat sebagai bentuk pembalasan yang adil atas kejahatan berat, menegakkan keseimbangan moral dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Penghilangan ancaman, hukuman mati bisa menghilangkan pelaku kejahatan berat dari masyarakat sehingga tidak mengancam keselamatan dan ketentraman umum. Ada argumen bahwa hukuman mati bukanlah tindakan yang dilarang oleh agama, meskipun sering diatur dengan persyaratan yang ketat. Dasar Filosofis, dalam etika deontologi, hukuman mati bisa dipandang sebagai kewajiban moral untuk membalas kejahatan yang fatal demi menjaga moral masyarakat.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia, hukuman mati dianggap melanggar hak hidup manusia yang paling dasar dan merendahkan martabat manusia. Tidak absolut dalam syariat, hukuman mati dianggap pelecehan kebesaran Tuhan karena menghilangkan hak hidup yang hanya milik Tuhan. Tidak efektif sebagai pencegahan, beberapa riset menunjukkan hukuman mati tidak memberikan efek jera yang signifikan terhadap penurunan kejahatan. Potensi kesalahan hukum, hukuman mati adalah hukuman yang tidak dapat diperbaiki jika terjadi kesalahan dalam proses peradilan. Alat penindasan dalam sejarah, hukuman mati sering digunakan sebagai alat penindasan politik dan kekuasaan, bukan untuk keadilan. Bertentangan dengan nilai demokrasi, banyak negara demokratis menghapus hukuman mati karena dianggap bertentangan dengan nilai demokrasi dan HAM.

Dalam diskursus etika, terdapat dua argumen utama yang mendasari hukuman mati: argumen pencegahan (utilitarian) dan argumen pembalasan (*retributivisme*). Namun, kedua argumen ini dipertanyakan secara moral, terutama karena menyangkut hak untuk hidup dan martabat manusia. Etika deontologi menekankan bahwa tindakan moral harus bersifat universal dan berlaku tanpa pengecualian, sehingga penerapan hukuman mati yang tidak mutlak dan masih diperdebatkan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ini. Fokus etis juga pada pertanyaan apakah hukuman mati benar-benar menghasilkan keadilan yang sesungguhnya atau hanya balas dendam.

Hukuman mati dianggap memiliki dampak sosial berupa penciptaan rasa keadilan dan perlindungan masyarakat. Namun, juga muncul kekhawatiran bahwa hukuman mati dapat menimbulkan ketakutan, ketidakadilan, dan memperbesar kesenjangan dalam sistem hukum yang tidak selalu berfungsi adil. Faktor demokrasi dan hak asasi manusia sangat diperhitungkan dalam pembahasan sosial tentang hukuman mati. Argumen tersebut menggambarkan kompleksitas penerapan hukuman mati yang memiliki sisi etis, filosofis, dan sosiologis yang beragam dan sering bertentangan satu sama lain (Rohmatul Izad, 2017).

#### **4. Peran Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati**

Peran hakim dalam penjatuhan pidana mati di Indonesia sangat penting dan sentral. Berikut penjelasan mendetail mengenai peran tersebut: Hakim memiliki



kewenangan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 KUHP, yaitu sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Dalam kasus pidana mati, hakim yang memutus apakah hukuman mati dapat dijatuhkan atau tidak berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Putusan menjatuhkan pidana mati tidak diambil sembarangan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk: Bukti bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Unsur kesengajaan, perencanaan, dan dampak kematian akibat tindak pidana tersebut.

Filosofi dan nilai keadilan yang berlaku di masyarakat dengan tujuan agar putusan menjadi adil dan benar. Batas minimal dan maksimal hukuman sesuai ketentuan undang-undang (tidak boleh melebihi batas yang ada). Rasa penyesalan terdakwa (bila ada) dan faktor-faktor lain yang relevan dalam persidangan. Hakim bertugas menggali, memahami, dan mengaplikasikan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya sebagai pelaksana hukum tapi juga sebagai penemu hukum (*recht vinding*) dan penegak keadilan, dengan mempertimbangkan konsekuensi tindak pidana berat.

Dalam praktik, pidana mati di Indonesia dapat dijatuhkan dengan masa percobaan tertentu (misalnya 10 tahun sesuai KUHP Pasal 100 ayat 1) Hakim harus mempertimbangkan masa percobaan ini dalam putusannya. Karena pidana mati adalah hukuman paling berat, hakim bertanggung jawab penuh atas keputusan yang dijatuhkan. Putusan tersebut bersifat mengikat setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Singkatnya, hakim dalam penjatuhan pidana mati bukan hanya sekedar penerap hukum secara tekstual, tetapi harus mengintegrasikan nilai filosofis, keadilan, serta kepekaan sosial agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang sejati dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hakim juga harus berhati-hati dan bijaksana karena keputusan ini memiliki konsekuensi yang sangat berat bagi terdakwa.

## **5. Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati.**

Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukuman mati adalah dua hal yang sangat terkait dan kerap menjadi sumber perdebatan mendalam, terutama di Indonesia. Berikut poin-poin utama mengenai hubungan keduanya, Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia paling mendasar yang dijamin oleh berbagai instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan konstitusi Indonesia (Pasal 28J dan 29 UUD 1945). Pasal 3 DUHAM misalnya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Hukuman mati berarti pencabutan hak untuk hidup seseorang oleh negara sebagai sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dikategorikan sebagai "kejahatan paling serius". Ini menimbulkan dilema antara menjamin hak hidup seseorang dan mempertahankan mekanisme hukuman sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan sosial.

Hukuman mati pada satu sisi dianggap sebagai bentuk keadilan untuk korban dan masyarakat serta sebagai efek jera terhadap pelaku kejahatan serius.



Penghapusan hak hidup seseorang dianggap sah bila dilakukan menurut proses hukum yang adil dan berimbang. Sementara pada sisi lainnya hukuman mati dianggap melanggar hak hidup yang bersifat fundamental dan tidak dapat dicabut, serta bertentangan dengan prinsip anti-penyiksaan dan perlakuan kejam dalam HAM. Indonesia masih memberlakukan hukuman mati untuk tindak pidana tertentu, seperti terorisme, pembunuhan berencana, dan makar, meskipun hal ini kontroversial dan mendapatkan kritik dari kelompok HAM dan masyarakat internasional. Ada juga advokasi penggantian hukuman mati dengan hukuman lain yang lebih manusiawi. Beberapa kalangan menilai hukuman mati dapat diterapkan dengan syarat tertentu (*conditional capital punishment*), misalnya setelah proses peradilan yang adil. Namun, banyak pula yang berpendapat hukuman mati harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip HAM yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Singkatnya, hubungan antara hak asasi manusia dan hukuman mati di Indonesia adalah sebuah polemik panjang yang melibatkan pertimbangan antara penegakan keadilan dan perlindungan hak hidup fundamental manusia. Perdebatan ini masih berlangsung dan menjadi isu penting dalam ranah hukum dan HAM di Indonesia (Anis Nur Faussiyah, 2022).

### **C. Eksistensi dan implikasi hukuman mati pasca KUHP baru**

#### **1. Status Hukuman Mati di Indonesia setelah KUHP 2023.**

Status hukuman mati di Indonesia menurut KUHP 2023 mengalami perubahan penting. Hukuman mati dalam KUHP terbaru ini bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan pidana khusus yang hanya diberikan untuk tindak pidana tertentu yang diatur undang-undang. Hukuman mati ini selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Selain itu, dalam KUHP 2023 diatur masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati. Selama masa percobaan ini, terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga hukuman mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama maksimal 20 tahun.

Apabila dalam masa percobaan tersebut terpidana tidak menunjukkan sikap atau perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati dapat dilaksanakan. Ketentuan lain menyebutkan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun sejak grasi ditolak (selama terpidana tidak melarikan diri), maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden. Dengan demikian, KUHP 2023 mengatur hukuman mati sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan mekanisme yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk tidak dieksekusi selama masa percobaan dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih ditingkatkan dibanding KUHP lama (Sukama, 2023).

#### **2. Respons Publik dan Praktik Penegakan Hukum terkait Pidana Mati.**

Respons publik dan praktik penegakan hukum terkait pidana mati di Indonesia



merupakan isu yang kompleks dan kontroversial, melibatkan aspek hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial, dan keamanan masyarakat. Berikut adalah gambaran menyeluruh dari kedua aspek tersebut:

Pidana mati masih menjadi perdebatan yang tajam di masyarakat Indonesia. Sebagian publik mendukung hukuman mati sebagai upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat dan mempertahankan keamanan serta ketertiban masyarakat. Namun, ada pula kelompok yang menolak karena menganggap hukuman mati melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Mereka juga menyoroti risiko rekayasa kasus, kesalahan penegakan hukum, serta ketidakadilan proses peradilan yang dapat menyebabkan terpidana mati tidak mendapatkan keadilan. Beberapa aktivis HAM dan kalangan pembela hak asasi manusia menilai masih banyak pelanggaran administratif dan substantif dalam praktik pidana mati, seperti manipulasi kasus dan kurangnya legitimasi terdakwa, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko keadilan yang timpang.

Pidana mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 98, dan pelaksanaan hukuman mati diatur dalam regulasi teknis seperti Peraturan Presiden (Penpres) dan Peraturan Kapolri. Penegakan hukuman mati paling sering diterapkan pada kasus seperti narkoba dan pembunuhan berencana, yang dianggap pelanggaran berat masyarakat dan keamanan nasional. Praktik pelaksanaan pidana mati di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti prosedur hukum yang panjang dan berbelu, adanya moratorium tidak resmi dari pemerintah dalam beberapa periode, serta rekomendasi dari berbagai pihak untuk mengedepankan hukuman lain yang lebih manusiawi. Pembela hukum dari terpidana mati menyoroti adanya pelanggaran administratif dan perlakuan tidak adil selama proses penegakan hukum, serta mengajukan komutasi atau pengurangan hukuman mati menjadi hukuman yang lebih ringan. Pemerintah dan pembuat kebijakan didesak untuk melaksanakan moratorium penjatuhan hukuman mati agar sesuai dengan perubahan politik hukum pidana dan komitmen hak asasi manusia internasional. Publik Indonesia menunjukkan respons yang beragam terhadap pidana mati, dengan perdebatan utama berfokus pada aspek kemanusiaan versus keadilan hukum dan keamanan masyarakat. Praktik penegakan hukum pidana mati masih dikritik karena adanya pelanggaran prosedural dan potensi ketidakadilan, sehingga banyak pihak menyerukan reformasi, pengawasan yang lebih ketat, dan penerapan alternatif hukuman sebagai respon atas dinamika sosial dan HAM yang berkembang (Musa Darwin Pane, 2021).

### **3. Implikasi Hukum (Pidana, Perdata, HAM) atas Pengaturan Baru.**

Pengaturan baru terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku mulai tahun 2026 membawa sejumlah implikasi hukum di bidang pidana, perdata, dan hak asasi manusia (HAM). Modernisasi hukum pidana dengan revisi norma yang selama ini masih menggunakan aturan kolonial. Penekanan pada perlindungan hak individu dan dekolonisasi norma hukum. Pengaturan tindak pidana



baru yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik. Pemberatan sanksi pidana untuk kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan siber yang bertujuan memberikan efek jera dan perlindungan masyarakat lebih baik. Penambahan jenis sanksi tidak hanya pidana tapi juga berupa tindakan, sehingga ketentuan hukum acara pidana (KUHP) juga harus disesuaikan.

Tantangan dalam kesiapan lembaga penegak hukum, termasuk jaksa, hakim, aparat kepolisian, untuk mengimplementasikan aturan baru. Dalam pengaturan baru terdapat aturan peralihan yang memengaruhi putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap, terutama jika hukum yang baru memberikan ketentuan pidana yang lebih ringan. Salah satu konsep yang sudah mulai diterapkan untuk penegakan hukum pidana oleh Mahkamah Agung adalah Restorative justice atau keadilan restoratif. Gagasan baru dalam sistem peradilan di Indonesia, metode yang digunakan Sebagian besar disadur dalam nilai-nilai lokal Masyarakat, Sebelumnya hanya berpusat bagi pelaku. Akan tetapi, konsep keadilan restorative menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban melalui pola komunikasi sehingga ada upaya pemulihan atas dampak yang disebabkan oleh tindak pidana dan konflik dapat terselesaikan.

Titik beratnya yaitu tidak menimbulkan hak menuntut ganti rugi atas pembebasan yang dilakukan berdasarkan aturan baru. Pengaturan sanksi perdata tetap berdampingan dengan sanksi pidana dan administratif, yang masing-masing memiliki tujuan dan karakteristik berbeda. Implikasi Hak Asasi Manusia (HAM), Pengaturan baru mengadopsi prinsip perlindungan HAM secara lebih eksplisit. Mengedepankan prinsip keadilan restoratif, hak-hak individu, serta nilai-nilai Pancasila. KUHP baru berusaha menyesuaikan dengan norma dan standar internasional yang telah diadopsi Indonesia. Pembaruan ini mengandung potensi multitafsir yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks penegakan asas non-retroaktif dan non-daluwarsa. Secara keseluruhan, pengaturan baru yang berlaku mulai 2026 ini bertujuan melakukan reformasi hukum pidana dengan pendekatan yang lebih modern, humanis, dan responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan bangsa. Namun, implementasinya memerlukan penyesuaian menyeluruh di berbagai aspek hukum dan aparat penegak hukum agar tujuan perlindungan hukum dan keadilan dapat tercapai dengan efektif (Larasati Dwi Rizqiqa, 2023).

#### **4. Tantangan dan Prospek Penerapan Hukuman Mati ke Depan.**

Tantangan dan prospek penerapan hukuman mati ke depan berdasarkan hasil riset dan kajian terkini di Indonesia yaitu : Eksekusi mati selama ini kerap bermasalah karena ditemukan pelanggaran prinsip "fair trial" dalam proses peradilan. Standar HAM internasional mensyaratkan putusan hukuman mati harus melalui proses yang sangat adil dan transparan. Banyak kasus eksekusi muncul dugaan pelanggaran hak untuk hidup dan ketidakadilan proses hukum, yang berpotensi mewujudkan kesewenang-wenangan. Masih menghadapi perdebatan internal soal keharusan hukuman mati. Ada



kelompok yang mempertahankan hukuman mati sebagai upaya pencegahan kejahatan berat, namun banyak pula yang menentangnya berdasar nilai kemanusiaan dan supremasi hak hidup sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan prinsip internasional.

Tren global menunjukkan semakin banyak negara menghapus atau menanggukkan hukuman mati. Negara-negara bagian di Uni Eropa, Australia, Kanada, dan sebagian Asia menolak hukuman mati, yang juga memengaruhi kerja sama internasional dan perjanjian ekstradisi Indonesia. Dibutuhkan reformasi sistem peradilan agar penegakan hukuman mati memenuhi standar akurasi dan objektivitas yang sangat tinggi, termasuk pemanfaatan teknologi forensik dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum agar mengurangi risiko salah vonis. KUHP baru yang akan berlaku mulai Januari 2026 memberikan jaminan komutasi bagi terpidana mati. Rekomendasi penelitian menyarankan moratorium eksekusi mati sebagai langkah awal untuk mengurangi penggunaan hukuman mati secara langsung dan membawa reformasi sistem peradilan. Fokus juga perlu diberikan pada upaya pencegahan kejahatan melalui peningkatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kondisi sosial ekonomi agar angka kejahatan berat menurun tanpa mengandalkan hukuman mati.

Revisi KUHAP untuk menegakkan standar hukum acara pidana yang tinggi dalam kasus-kasus yang berpotensi dihukum mati menjadi suatu keharusan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dan kesalahan dalam proses penjatuhan hukuman. Penggunaan teknologi forensik, pembentukan panel hakim khusus untuk perkara pidana mati, dan pelatihan kompetensi aparat hukum menjadi hal penting agar penerapan hukuman mati lebih akurat dan minim kesalahan. Penerapan hukuman mati ke depan menghadapi tantangan serius dari aspek HAM, implementasi sistem peradilan yang adil, dan dinamika politik hukum. Namun, adanya regulasi baru yang menjamin komutasi serta anjuran moratorium membuka prospek reformasi penerapan hukuman mati yang lebih manusiawi dan berhati-hati. Pendekatan ke depan lebih menekankan pada pencegahan kejahatan secara holistik dan perbaikan sistem peradilan guna menghindari kesalahan fatal yang tidak bisa diperbaiki setelah eksekusi (Frاندaga Praka Antariksa, 2025).

## **5. Studi Perbandingan: Eksistensi Hukuman Mati di Negara Lain setelah Reformasi Hukum Pidana.**

Setelah reformasi hukum pidana, beberapa negara di Asia Tenggara menunjukkan perubahan penting terkait eksistensi hukuman mati dalam sistem hukum mereka: Malaysia melakukan reformasi besar dengan menghapus hukuman mati wajib untuk 11 kejahatan serius seperti pembunuhan, narkoba, dan terorisme. Reformasi ini memberikan hakim kebebasan untuk menjatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dengan ketentuan yang baru. Alternatif hukuman yang diberikan termasuk hukuman cambuk dan penjara 30-40 tahun. Moratorium eksekusi telah berlaku sejak 2018, dan lebih dari 1.300 pelaku yang sudah divonis mati dapat mengajukan peninjauan kembali. Reformasi ini dianggap langkah maju menuju sistem hukum yang lebih dinamis dan progresif serta menjamin keadilan dan kesetaraan.



Kamboja dan Filipina telah menghapus hukuman mati sepenuhnya. Filipina misalnya sudah tidak memiliki hukuman mati sejak Revolusi Kekuatan Rakyat, dan Kamboja tidak menerapkan hukuman mati sejak pemerintahan demokratis. Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya dan mencantumkannya dalam beberapa undang-undang. Namun, pelaksanaan eksekusinya tetap menjadi perdebatan karena menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM). Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak. Reformasi di Malaysia mencerminkan tren global dan regional yang mulai mengurangi keberadaan hukuman mati wajib dengan fokus pada penghormatan HAM dan sistem peradilan yang lebih fleksibel, sementara beberapa negara tetap mempertahankan hukuman mati dengan berbagai batasan dan prosedur ketat. Indonesia masih mempertahankan hukuman mati, namun dengan pengawasan yang ketat dan diskusi tentang reformasi hukum pidana terus berjalan (Gina Olivia, 2021).

Setelah reformasi hukum pidana di China, hukuman mati masih eksis dan diterapkan dalam kasus-kasus serius, terutama terkait korupsi besar dan tindak kejahatan berat lainnya. Contohnya, pada Mei 2025, Zhao Weiguo, mantan Komisaris Utama perusahaan teknologi besar Tsinghua Unigroup, dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan dua tahun oleh pengadilan Provinsi Jilin. Ia dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan negara. Dalam kasus Zhao, putusan hukuman mati ini disertai dengan masa penahanan dua tahun terlebih dahulu, selama masa penangguhan tersebut hukuman mati tidak langsung dieksekusi jika yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan baru. Jika terjadi pelanggaran selama masa penangguhan, hukuman mati akan dijalankan. Selain itu, Zhao juga dikenai denda besar dan pencabutan hak politik seumur hidup. Kasus ini menunjukkan bahwa hukuman mati di China tetap menjadi alat hukum yang kuat untuk memberantas korupsi dan kejahatan besar, terutama di sektor BUMN dan perusahaan strategis. Reformasi hukum pidana tampaknya tidak mengurangi eksistensi hukuman mati, tetapi lebih pada penerapannya secara selektif dan tegas terhadap pelaku kejahatan berat, sebagai bentuk peringatan dan penegakan hukum yang ketat. Jadi, eksistensi hukuman mati di China pascareformasi hukum pidana tetap ada.

Tabel dan data terkait hukuman mati di Indonesia berdasarkan informasi terbaru hingga tahun 2025, sebagai berikut :

**Tabel I. Jumlah hukuman mati tahun 2022 sebagai berikut:**

Tahun	Jumlah Vonis Hukuman Mati	Kasus Utama	Keterangan
2022	Penambahan kasus di 15 provinsi	Narkotika, pidana umum, terorisme	Total terdakwa vonis pidana mati menunggu eksekusi: 428 orang



*Sumber data : Dari catatan Amnesty International, ICJR, Komnas HAM, dan laporan resmi Pengadilan di Indonesia hingga awal 2025.*

**Tabel II. Jumlah hukuman mati tahun 2024 sebagai berikut:**

Tahun	Jumlah Vonis Hukuman Mati	Kasus Utama	Keterangan
2024	85 orang.	Mayoritas kasus Narkotika sejumlah 64, kasus pembunuhan 21.	Eksekusi tidak dilakukan sejak 2016, vonis mati tetap dijatuhkan.

*Sumber data ini berasal dari catatan Amnesty International, ICJR, Komnas HAM, dan laporan resmi Pengadilan di Indonesia hingga awal 2025.*

**Tabel III. Jumlah hukuman mati Bulan Januari sampai Bulan Maret 2025 sebagai berikut :**

Tahun	Jumlah Vonis Hukuman Mati	Kasus Utama	Keterangan
Bulan Januari-Maret 2025	Sejumlah 21 orang.	Kasus narkotika dan kasus pembunuhan.	Vonis dijatuhkan oleh Pengadilan.

*Sumber data: Dari catatan Amnesty International, ICJR, Komnas HAM, dan laporan resmi Pengadilan di Indonesia hingga awal 2025.*

**Tabel IV. Jumlah hukuman mati tahun 2025 sebagai berikut:**

Tahun	Jumlah Vonis Hukuman Mati	Kasus Utama	Keterangan
Sampai tahun 2025	Total Terpidana Mati dalam deret tunggu.	-	579 terpidana menunggu eksekusi hukuman mati (per Juni 2025).

*Sumber data : Dari catatan Amnesty International, ICJR, Komnas HAM, dan laporan resmi Pengadilan di Indonesia hingga awal 2025.*

**Tabel V. Jumlah hukuman mati berdasarkan jenis tindak pidana sebagai berikut:**

No.	Jenis tindak pidana yang paling banyak dihukum mati:	Keterangan
1	Narkotika/psikotropika:	sekitar 60%



2	Pidana umum (pembunuhan, perkosaan dengan kematian, dll):	sekitar 38%
3	Terorisme:	sekitar 2%
4	Beberapa daerah dengan jumlah tuntutan dan vonis terbanyak adalah	Aceh, Sumatera Utara, dan Riau terutama untuk kasus narkoba.

*Sumber data: Dari catatan Amnesty International, ICJR, Komnas HAM, dan laporan resmi Pengadilan di Indonesia hingga awal 2025.*

Pengadilan menjatuhkan vonis mati secara rutin, khususnya untuk kasus narkoba. KUHP baru akan mengatur hukuman mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dan opsi pengurangan hukuman oleh Presiden jika terpidana berubah perilaku.

#### **4. PENUTUP**

Pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tidak lagi dijadikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang diatur dalam bagian tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pidana mati diposisikan sebagai upaya terakhir atau ultimum remidium dalam mengatasi tindak pidana serius dan luar biasa seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Hukuman mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ini untuk memberikan pilihan pidana lain yang masih memungkinkan koreksi dan perbaikan terhadap terpidana. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa percobaan tersebut terdakwa menunjukkan penyesalan, harapan untuk memperbaiki diri, dan sikap yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Eksekusi pidana mati hanya dapat dilakukan setelah permohonan grasi ditolak dan masa percobaan terpenuhi tanpa adanya perubahan sikap positif dari terpidana. Dengan demikian, pelaksanaan pidana mati menjadi sangat selektif dan memperhatikan aspek kemanusiaan dan harapan perbaikan diri. Pengaturan ini menandai perubahan signifikan dari KUHP lama ke KUHP baru, dengan memberi penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan selektivitas dalam penerapan pidana mati sebagai hukuman yang paling berat.

Hakikat penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hukum pidana adalah sebagai bentuk sanksi yang berat dan bersifat terakhir (ekstrem) yang dapat dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana berat. Hukuman ini diatur dan diakui secara legal dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan pelaksanaannya. Pidana mati dipandang sebagai bentuk keadilan retributif yang menegakkan hak-hak korban dan menjaga ketertiban umum, serta menjadi upaya pencegahan tindak pidana berat, seperti



kejahatan narkoba dan kejahatan luar biasa lainnya. Secara yuridis, pidana mati bukan merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus dan alternatif, dengan penerapan yang selektif dan syarat tertentu, termasuk adanya masa percobaan. Dari sisi hak asasi manusia (HAM), penjatuhan pidana mati menimbulkan kontroversi karena berpotensi bertentangan dengan hak atas hidup. Namun, dalam konteks hukum nasional Indonesia, pidana mati tetap dipertahankan dengan pembatasan yang ketat dan diakui tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 atas dasar keputusan Mahkamah Konstitusi. Pentingnya kepastian hukum dan pertimbangan hakim menjadi kunci dalam penjatuhan pidana mati agar sesuai dengan asas keadilan dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Eksistensi hukuman mati dalam KUHP baru, hukuman mati tetap eksis dalam KUHP baru yang diundangkan tahun 2023 dan akan berlaku pada tahun 2026, namun mengalami perubahan paradigma signifikan. Hukuman mati bukan lagi hukuman pokok melainkan hukuman alternatif yang diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk tindak pidana berat yang mengancam keselamatan negara dan masyarakat. Contoh tindak pidana yang dapat dihukum mati antara lain makar, pembunuhan berencana, genosida, terorisme, dan narkoba berat. KUHP baru memberikan masa percobaan selama 10 tahun kepada terpidana mati, di mana selama masa ini terpidana dapat menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku. Jika berhasil, hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung. Jika tidak, hukuman mati tetap dijalankan sebagai hukuman akhir. Impikasi hukum dan sosial, pendekatan baru ini mereformulasi orientasi hukuman dari yang bersifat retributif murni menuju pendekatan yang lebih *rehabilitatif*, memberikan ruang bagi perbaikan diri pelaku. Namun, masih terdapat kerancuan dan multitafsir dalam indikator dan ketentuan pemberian hukuman mati. Selain itu, hukuman mati kini difokuskan sebagai alat *deterren* untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serius, tanpa menghilangkan aspek keadilan dan hak asasi manusia secara keseluruhan. KUHP baru juga mengatur perlindungan khusus, misalnya bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman mati sebagai pilihan terakhir apabila memenuhi kriteria tertentu. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat korban tindak pidana berat.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Adellia Laksita Putri, *Analisis Norma Hukuman Mati Dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif Masalah Mursalah*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024.
- Abdul Azis Muhammad, *Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol 7 No. 1 (2023).
- Anis Nur Faussiyah Ms,dk, *Analisis penerapan hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia*, *Jurnal hukum lex generalis*, 2022.



- Deri Ardiansyah,dkk,*Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2024).
- Dita Melati Putri, *Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.2, No.4 November 2024.
- Demokratis.co.id, *Terbukti Korupsi, Bos Raksasa Teknologi China Divonis Hukuman Mati*, 13 Agustus 2025.
- Edi Kristianta Tarigan, *Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru*, *Jurnal Dharmawangsa*, 2024.
- Erasmus AT Napitupulu, *Pergeseran Paradigma Pidana Mati Dalam KUHP Baru*, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2024.
- Fransiska Novita Eleanora, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*, FH. Universitas Mpu Tantular Jakarta, Nomor 318 Maret 2012.
- Frاندaga Praka Antariksa, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia*, *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No.1, Januari - Juni 2025.
- Gina Olivia, *Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Kuhp Dan Peraturan Perundangundangan Indonesia Dan China*, *Varia Hukum* Vol. 3, No. 1, Januari 2021.
- Hendra Arjuna, *Kontroversi Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, Hal. 145-154, No. 4 Juli 2024.
- ICJR Institute for Criminal Justice Reform, *Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa -19/12/2017*.
- Larasati Dwi Rizqiqa,dk, *Implikasi Pengaturan Pelanggaran Ham Berat Dalam Kuhp 2023 Terhadap Keberlakuan Asas-Asas Khususnya: Penguatan Atau Pelemahan*, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 25 (1) April, 2024.
- Lysa Angrayni, *Pidana Mati dalam KUHP Nasional dan Relevansinya dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia*, *Program Studi Ilmu Hukum*, UIN Sultan Syarif Kasim,2024.
- Maroni,*Pengantar Politik Hukum Pidana*,2026
- Michael H. Reggio, PBS, Frontline, Dari: *Solusi Akhir Masyarakat: Sejarah dan Diskusi Hukuman Mati*, Laura E. Randa, ed., University Press of America, Inc., 1997.
- Muhammad Rifky Rizani, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Filsafat*, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 5 No. 05 September (2025).
- Musa Darwin Pane,Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati Di Indonesia (Teori, Regulasi, Dan Aplikasi) Pustaka Aksara Di Indonesia (Teori, Regulasi, Dan Aplikasi)*,2021.
- Mochamad Januar Rizki, *Penerapan Pidana Mati dalam KUHP Nasional Bersifat Ultimum Remedium*,*Hukum online.com*,2024.
- Nova Andika, Maulana and muridah, isnawati, *Eksekusi Pidana Mati Bagi Perempuan Hamil Dari Prespektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*,



- UMSurabaya Repository, 2021.
- Ramadhan, M. R., & Salmi, S. (2024). *Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Kasus Lingkungan Hidup Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 48-59.
- Syarif Saddam Rivanie, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaaan*, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2022.
- Juan Valedra Sitorus, dk, *Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia*, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023).
- JDIH.maritim.go.id, *UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* 4 Januari 2023.
- Kantor Wilayah Kemenkum HAM DKI Jakarta, *Seminar Nasional Bedah KUHP Baru :Mengupas Pelaksanaan dan Problematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, 25 Juni 2025.
- Rohmatul Izad, *Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi*, *bayhaque Jurnal*, 2017.
- Robensyah, Andes, *Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. S2 tesis, Universitas Andalas, 2024.
- Sukama, *Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, *Journal of Correctional Studies*, 2023.